

TATA CARA - TATA KERJA - DEWAN PENGUPAHAN

2021

PERMENNAKER NO. 13, BN 2021/NO. 846, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAN TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU NO. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020, PP No.36 Tahun 2021, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dewan Pengupahan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan terdiri atas Depenas dan Depeprov. Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Depekab/ Depeko. Anggota Depenas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri, Anggota Depeprov diangkat oleh gubernur atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan Anggota Depekab/Depeko diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat melakukan kajian, analisis, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak terkait.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.03/MEN/I/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku